

PT.PSP.A.3-2.2012

**KONSEP
PEDOMAN TEKNIS
PENGEMBANGAN JALAN PERTANIAN
TA. 2012**



**DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA, 2012**

KATA PENGANTAR

Maksud dan tujuan penerbitan pedoman teknis ini dalam rangka memberikan acuan umum bagi para petugas Dinas lingkup Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan Rakyat maupun Peternakan) baik Propinsi, Kabupaten/kota maupun petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan ***Pengembangan Jalan Pertanian*** yang dananya bersumber dari APBN TA 2012.

Para petugas terkait diharapkan dapat mempelajari dan mencermati pedoman ini dengan saksama, dengan memahami Pedoman Teknis ini, diharapkan tidak akan terjadi keraguan-raguan dalam implementasi kegiatan di lapangan serta kendala / hambatan yang ada dapat diatasi yang pada gilirannya kinerja yang diperoleh dapat tercapai secara optimal .

Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional, oleh karenanya diharapkan Dinas Lingkup Pertanian Propinsi dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Petunjuk Teknis yang akan menjabarkan secara lebih rinci Pedoman Teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap pedoman teknis ini, sangat diharapkan dalam berbagai kesempatan yang ada (misalnya Acara Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis, Supervisi dsbnya), Pedoman Teknis ini dapat didiskusikan bersama secara intensif. Dengan demikian diharapkan semua pihak

terkait baik Pusat dan Daerah dapat memiliki kesamaan pandangan, gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan ini.

Akhirnya, sangat diharapkan komitmen berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang telah ditentukan, agar hasil pembangunan melalui kegiatan ini benar-benar dapat dinikmati manfaatnya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan petani di Indonesia.

Jakarta, Januari 2012

**Direktur
Perluasan dan Pengelolaan Lahan,**

**Ir. Tunggul Iman Panudju, Msc
NIP.195805261987031002**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Sasaran	3
D. Pengertian	4
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN	6
A. Persiapan	6
B. Pelaksanaan	7
III. SPESIFIKASI TEKNIS	8
A. Norma	8
B. Standar Teknis	8
C. Kriteria	9
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	11
A. Cara Pelaksanaan	11
B. Tahap Pelaksanaan	11
C. Jadwal Kegiatan	18
D. Pendanaan	18

V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	20
A. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi	20
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota	21
C. Format Laporan	22
D. Alur Laporan	22
VI. INDIKATOR KINERJA JALAN PRODUKSI	25
A. Indikator Keluaran (Outputs)	25
B. Indikator Hasil (Outcomes)	25
C. Indikator Manfaat (Benefits)	26
D. Indikator Dampak (Impacts)	26
VII. PENUTUP.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Lokasi Kegiatan Pengembangan Jalan Produksi Tahun 2012	28
Lampiran 2.	Contoh Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Jalan Produksi TA. 2012	31
Lampiran 3.	Jadwal kegiatan Pengembangan Jalan Produksi TA. 2012	32
Lampiran 4.	Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen. PSP TA. 2012 (form PLA. 01)	33
Lampiran 4	(lanjutan) Format Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen. PSP (Form PLA. 03) ..	34
Lampiran 5.	Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen. PSP TA. 2011 (form PLA. 02)	36
Lampiran 5	(lanjutan) Format Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen. PSP (form PLA. 04) ..	37
Lampiran 6.	Outline Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Jalan Produksi TA. 2011	38

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peranan infrastruktur pertanian dalam pembangunan pertanian semakin strategis dan penting, hal ini sangat berkaitan dengan upaya pencapaian sasaran program ketahanan pangan nasional. Selain itu dukungan infrastruktur pertanian yang memadai seperti jalan sangat dibutuhkan guna menunjang pembangunan pertanian yang efisien. Dengan adanya jalan pengangkutan sarana produksi pertanian hingga hasil pertanian menjadi lebih mudah dan murah sehingga usaha pertanian menjadi lebih efisien.

Infrastruktur pertanian khususnya jalan pertanian merupakan salah satu komponen dalam subsistem hulu yang diharapkan dapat mendukung subsistem usahatani, subsistem pengolahan dan subsistem pemasaran hasil khususnya pada sentra-sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan. Jalan pertanian merupakan unsur penting sebagai sarana infrastruktur dalam pengembangan pertanian dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani.

Didalam UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan terdapat Klausul Jalan Khusus yaitu jalan yang pembangunan dan pembinaannya merupakan tanggung jawab Kementerian terkait. Sehubungan dengan itu maka jalan pertanian dikategorikan Jalan Khusus pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan) sehingga pembinaannya menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian.

Mengacu pada UU Jalan tersebut maka pengembangan jalan pertanian harus berdasarkan asas kemanfaatan, keamanan, keselamatan, keserasian, keselarasan, keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan serta kebersamaan dan kemitraan.

Pada saat ini banyak lokasi lahan pertanian belum mempunyai / terdapat jalan pertanian yang memadai sehingga sangat menghambat masyarakat tani dalam berusaha tani di lahannya. Oleh karena itu perlu pengembangan jalan pertanian dengan pengertian sebagai pembangunan baru, peningkatan kapasitas atau rehabilitasi jalan pertanian agar memenuhi standar teknis untuk dilalui kendaraan yang

mengangkut sarana produksi pertanian, hasil pertanian dan alat mesin pertanian.

Melalui dana Tugas Pembantuan TA 2012, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan kegiatan pengembangan jalan pertanian pada kawasan sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

B. Tujuan

1. Tujuan kegiatan pengembangan jalan pertanian adalah Memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, sarana produksi dan hasil produksi pertanian dari dan lahan pertanian.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan pengembangan jalan pertanian adalah :

1. Jalan pertanian pada sentra produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan).

2. Pada tahun 2012 kegiatan pengembangan Jalan Pertanian dilakukan sepanjang 358 km pada kawasan tanaman pangan 179 km, hortikultura 9 km, perkebunan sepanjang 118 km, dan kawasan peternakan sepanjang 52 km, tersebar di 18 Propinsi, 86 Kabupaten/Kota.

Adapun alokasi kegiatan per Kabupaten/Kota secara lebih rinci dapat dilihat pada lampiran 1.

D. Pengertian

Dalam pelaksanaan pengembangan jalan pertanian terdapat pengertian-pengertian/ istilah untuk dipahami bersama, sebagai berikut :

1. Jalan pertanian adalah merupakan prasarana transportasi pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan) untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian dan mengangkut hasil produk pertanian dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan atau pasar.

2. Pengembangan jalan pertanian adalah pembuatan, peningkatan kapasitas dan rehabilitasi jalan pertanian.
 - a. Pembuatan jalan pertanian adalah membuat jalan baru sesuai kebutuhan.
 - b. Peningkatan kapasitas jalan pertanian adalah jalan pertanian yang sudah ada ditingkatkan tonase/ kapasitasnya sehingga bisa dilalui oleh kendaraan yang lebih berat/lebih besar.
 - c. Rehabilitasi jalan pertanian adalah memperbaiki kualitas jalan pertanian yang sudah rusak tanpa ada peningkatan kapasitas.

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan pengembangan jalan pertanian terdiri dari :

A. Persiapan

1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan
2. Pembuatan Petunjuk Teknis
3. Koordinasi dengan Instansi Terkait
4. Sosialisasi
5. Inventarisasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)
6. Penetapan Lokasi dan Petani Pelaksana
7. Pembuatan Rekening Kelompok
8. Musyawarah Kelompok Tani atau Rembug Desa
9. Pembuatan Desain Sederhana
10. Penyusunan RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok)
11. Transfer dana

B. Pelaksanaan

1. Konstruksi
 - a. Penyediaan bahan/material
 - b. Pelaksanaan Fisik
 - c. Pemeliharaan
2. Monitoring
3. Evaluasi
4. Pelaporan

III. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis kegiatan jalan pertanian meliputi norma, standar teknis dan kriteria sebagai berikut :

A. Norma

Pengembangan Jalan Pertanian merupakan upaya pembangunan baru, peningkatan kapasitas atau rehabilitasi jalan di kawasan sentra produksi pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan peternakan) sebagai akses pengangkutan sarana produksi, alat mesin dan hasil produksi pertanian.

B. Standar Teknis

1. Panjang jalan pertanian minimal sesuai dengan panjang yang ditetapkan dalam POK dan pada badan jalan dilakukan pengerasan.
2. Dimensi lebar badan jalan pertanian minimal dapat dilalui kendaraan roda 4 dan dapat saling berpapasan atau dibuatkan tempat untuk berpapasan, sedangkan kapasitasnya disesuaikan

dengan jenis komoditas yang akan diangkut dan alat angkut yang akan digunakan.

3. Spesifikasi dan dimensi komponen jalan pertanian (bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong, jembatan dll) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, dan aspirasi petani melalui musyawarah kelompok tani atau rembug desa dan dituangkan dalam desain sederhana.
4. Standar teknis kegiatan pembangunan baru/ peningkatan kapasitas / rehabilitasi dan penyediaan bahan / material masing-masing lokasi jalan pertanian dijabarkan lebih rinci di dalam Petunjuk Teknis oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota .

C. Kriteria

Kriteria pelaksanaan kegiatan pengembangan jalan pertanian adalah :

1. Pada sentra produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat dan pada kawasan peternakan.
2. Petani bersedia bekerja dalam kelompok.

3. Petani bersedia melepaskan sebagian lahannya tanpa ganti rugi untuk pengembangan jalan pertanian, apabila diperlukan.
4. Petani/kelompok tani bersedia untuk melakukan perawatan/pemeliharaan jalan pertanian secara swadaya.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Cara Pelaksanaan

Pembangunan jalan pertanian diharapkan sebesar-besarnya melibatkan **partisipasi** masyarakat/petani setempat secara berkelompok. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki dan melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan pembangunan jalan pertanian direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya memperhatikan aspirasi kelompok tani melalui musyawarah kelompok tani (Rembug Desa).

B. Tahapan Pelaksanaan

1. Persiapan

a. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan

Pedoman Teknis kegiatan pengembangan jalan pertanian dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan, yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian di Propinsi.

b. Pembuatan Petunjuk Teknis

Petunjuk Pelaksanaan dijabarkan lebih rinci dalam Petunjuk Teknis oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota, sesuai dengan kondisi riil yang dilaksanakan di lapangan pada masing-masing lokasi jalan pertanian.

c. Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait di Kabupaten/ Kota termasuk aparat desa dan masyarakat luas, untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.

d. Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan agar masyarakat mengetahui dengan jelas tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat bersedia berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

e. Inventarisasi Calon Petani Calon Lokasi (CPCL)

Inventarisasi calon petani dan calon lokasi (CPCL) dilakukan oleh petugas Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota (Tim

Teknis) berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh calon lokasi dan calon petani pelaksana kegiatan pengembangan jalan pertanian.

f. Penetapan Lokasi dan Petani Pelaksana.

Penetapan lokasi dan petani pelaksana berdasarkan hasil inventarisasi CPCL yang memenuhi ketentuan (norma, standar teknis dan kriteria), selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

g. Pembuatan Rekening Kelompok

Rekening kelompok diperlukan untuk menerima transfer dana dalam rangka bantuan sosial ini dari dana Tugas Pembantuan. Rekening kelompok yang dimaksud merupakan rekening bersama antara ketua kelompok dengan Kepala Dinas Kab/Kota selaku KPA, dalam bentuk rekening tabungan pada Bank Pemerintah terdekat.

h. Musyawarah Kelompok Tani atau Rembug Desa.

Musyawarah kelompok tani (rembug desa) dimaksudkan untuk menyusun perencanaan secara partisipatif sesuai aspirasi masyarakat, sehingga diharapkan mereka akan merasa memiliki dan bersedia memelihara kelanjutannya. Dalam musyawarah kelompok tani (rembug desa), petugas dalam hal ini bertindak sebagai fasilitator.

Hasil dari musyawarah kelompok tani menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

i. Pembuatan Desain Sederhana (DS)

Desain sederhana digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dan dibuat dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan lapangan, kecukupan dana, ketersediaan bahan-bahan setempat berdasarkan musyawarah kelompok tani atau rembug desa. Desain sederhana dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

Hasil desain sederhana terdiri dari :

- 1) Sket lokasi yang menggambarkan keberadaan calon lokasi pembangunan jalan pertanian dan digambar pada peta administratif desa.
- 2). Desain sederhana terdiri dari :
 - a) Peta situasi yang menggambarkan letak jalan pertanian yang akan dikembangkan.
 - b) Gambar desain dan dimensi jalan pertanian yang akan dikembangkan.
 - c) Jenis pekerjaan yang akan dilakukan serta rincian biaya / RAB (Rencana Anggaran Biaya).
- 3). Daftar definitif nama petani penerima manfaat yang akan melaksanakan pengembangan jalan pertanian.

j. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Penyusunan RUKK berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani dan hasil desain sederhana, dilaksanakan secara bersama-sama antara petani dengan

petugas untuk menentukan kegiatan definitif yang akan dilaksanakan.

Dalam penyusunan RUKK apabila terdapat penggunaan dana dari APBD atau swadaya petani supaya dicantumkan. Contoh penyusunan RUKK pada lampiran 2.

k. Transfer Dana

Mekanisme transfer dana mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

2. Pelaksanaan / Konstruksi

a. Penyediaan Bahan/Material

Penyediaan bahan/material berupa batu pecah, sirtu atau bahan lainnya yang diperlukan tergantung kebutuhan setempat sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

b. Pelaksanaan Fisik

- 1) Pembersihan calon lokasi jalan pertanian yang akan dibangun/

ditingkatkan kapasitasnya/
direhabilitasi.

- 2) Pembuatan baru / peningkatan kapasitas / perbaikan badan jalan di laksanakan dengan cara menimbun, meratakan dan memadatkan agar sesuai dengan standar, dimensi yang telah ditetapkan dalam desain sederhana. Badan jalan dibentuk sedemikian rupa agar air tidak tergenang dibadan jalan.
- 3) Pembuatan / perbaikan saluran drainase pada kiri dan atau kanan bahu jalan agar air limpasan dari badan jalan dapat mengalir dengan lancar (tidak tergenang).
- 4) Pengerasan badan jalan melalui penghamparan batu pecah/kerikil dan sirtu atau bahan lain serta pemadatan dan perataan badan jalan sesuai desain sederhana.
- 5) Pembuatan gorong-gorong dan jembatan yang memotong badan jalan, spesifikasi dan dimensinya sesuai kebutuhan yang dituangkan dalam desain sederhana.

c. Pemeliharaan

Pemeliharaan hasil pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat secara swadaya, terutama petani yang mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan pembangunan jalan pertanian.

C. Jadwal Kegiatan

Dinas Lingkup Pertanian kabupaten/kota supaya mengikuti jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan kegiatan jalan pertanian yang dituangkan dalam "**Jadual Palang**" pada Lampiran 3.

D. Pendanaan

Biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan/ pengembangan jalan pertanian dibiayai dari dana Tugas Pembantuan (TP) TA. 2011 sebesar Rp. 100.000.000,-/km pada AKUN Belanja Lembaga Sosial Lainnya (573119), untuk pemberian insentif (HOK) pekerjaan fisik, pengadaan bahan/material dan sewa alat.

Dalam pelaksanaan penggunaan dana untuk kegiatan jalan pertanian agar mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun

2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Untuk kegiatan yang bersifat non fisik antara lain Sosialisasi, Koordinasi, Inventarisasi CPCL, Desain sederhana, musyawarah kelompok tani (rembug desa), pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan menggunakan dana Administrasi Kegiatan, bila tidak mencukupi diharapkan dapat disediakan dari dana APBD.

Untuk pemeliharaan dan keberlanjutan hasil kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat petani secara swadaya.

V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan pengembangan jalan pertanian akan dilakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Tingkat Propinsi dan Kabupaten / Kota sesuai tugas dan tanggung jawabnya :

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi

Kegiatan ditingkat Propinsi dilaksanakan oleh Dinas lingkup pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dengan tugas :

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat
2. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.
3. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan jalan pertanian dan disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota

Kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dengan tugas :

1. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait
2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Propinsi yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat
3. Melaksanakan pembangunan fisik kegiatan pengembangan jalan pertanian melalui mekanisme Bantuan Sosial (transfer uang).
4. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan ke Propinsi dan Pusat secara berkala.

C. Format Laporan

Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan

- a. Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota wajib membuat laporan bulanan sesuai format Laporan PSP 01 dan PSP 03 sebagaimana terlampir pada Lampiran 4.
- b. Dinas Lingkup Pertanian Propinsi wajib membuat laporan rekapitulasi hasil dari laporan bulanan Kabupaten/Kota sesuai format Laporan PSP 02 dan PSP 04 terdapat pada Lampiran 5.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir agar lebih informatif dan komunikatif bila dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan). Outline laporan akhir sebagaimana pada lampiran 6.

D. Alur Laporan

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini berisi antara lain data

dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan, penyerapan tenaga kerja, pembayaran tenaga kerja, hasil kerja fisik dan lain-lain.

Alur laporan adalah sebagai berikut :

1. Laporan bulanan dibuat oleh petugas kabupaten / kota dan dikirim ke propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.
2. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kab/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Lingkup Pertanian Propinsi.
3. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Propinsi kemudian dikirim ke Pusat dengan alamat :

Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian

Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan

Jakarta Selatan 12550.

Telp. : 021-7805552

Fax. : 021-7805552

4. Laporan akhir dibuat oleh petugas kabupaten / kota dan dikirim ke propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.
5. Laporan akhir dibuat oleh propinsi berdasarkan hasil laporan dari kabupaten kemudian dikirim ke pusat.

6. Waktu pengiriman
 - a. Laporan bulanan kabupaten dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - b. Laporan bulanan propinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

VI. INDIKATOR KINERJA JALAN PERTANIAN

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan jalan pertanian maka diperlukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilannya. Indikator kinerja jalan produksi adalah sebagai berikut :

A. Indikator Keluaran (Outputs)

Indikator output adalah :

Terlaksananya pembangunan baru / peningkatan kapasitas / rehabilitasi jalan pertanian sepanjang 358 km yang terdiri dari kawasan tanaman pangan 179 km, hortikultura 9 km, perkebunan 118 km dan peternakan 52 km.

B. Indikator Hasil (Outcomes)

Indikator keberhasilan (outcomes) adalah :

1. Meningkatnya kapasitas jalan pertanian sesuai kebutuhan.
2. Membaiknya jalan pertanian pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan).
3. Tersedianya jalan pertanian pada kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan dan peternakan) di 192 Kabupaten/ Kota.

C. Indikator Manfaat (Benefits)

Indikator manfaat (benefits) adalah :

1. Terserapnya tenaga kerja setempat (berkurangnya pengangguran) sebanyak 1.630.000 HOK.
2. Lancarnya transportasi pengangkutan saprodi, hasil produksi dan alat mesin pertanian sesuai dengan kapasitas yang diinginkan.
3. Meningkatnya nilai tambah produk

D. Indikator Dampak (Impacts)

Indikator dampak (impacts) :

1. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat
2. Terciptanya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya penataan lingkungan usaha tani yang lebih baik di 86 Kabupaten/ Kota
3. Terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik

VII. PENUTUP

Kegiatan pengembangan jalan pertanian dilaksanakan terutama pada sentra produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Pengembangan jalan pertanian adalah pembuatan baru, peningkatan kapasitas atau rehabilitasi jalan pertanian.

Partisipasi masyarakat/petani setempat dalam pelaksanaan kegiatan sangat diharapkan agar tumbuh rasa memiliki agar hasil yang telah diperoleh dari kegiatan pengembangan jalan pertanian dapat dipelihara oleh petani secara swadaya, agar memberikan manfaat sebesar-besarnya secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hal ini perlu dilakukan bimbingan dan pembinaan secara terus-menerus oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan petugas lapangan.

Lampiran 1.

LOKASI KEGIATAN PENGEMBANGAN JALAN PERTANIAN

TA. 2012

NO.	PROPINSI / KABUPATEN	TP	HORTI	BUN	NAK	JML	TOTAL
							ANGGARAN
T O T A L		Km	Km	Km	Km	Km	35,800,000,000
		179	9	118	52	358	
1	ACEH						
	1 Kab. Bireun			2		2	200,000,000
	2 Kab. Aceh Tamiang	2				2	200,000,000
	3 kab. Aceh selatan	5		5	5	15	1,500,000,000
2	SUMATERA UTARA						
	4 Serdang Bedagal	2				2	200,000,000
	5 Kab. Tapanuli Selatan	2				2	200,000,000
	6 Kab. Deli Serdang	2				2	200,000,000
	7 Kab. Asahan	3		3	3	9	900,000,000
	8 kab. Simalungun	3		3	3	9	900,000,000
	9 Kab. Nias Selatan	3				3	300,000,000
	10 Kab. Pak Pak Barat	3				3	300,000,000
3	SUMATERA BARAT						
	11 Kab. Agam	2				2	200,000,000
	12 Kab. Tanah Datar	2				2	200,000,000
4	JAMBI						
	13 Kab. Sarolangun	2				2	200,000,000
	14 Kab. Batang Hari	2				2	200,000,000
5	SUMATERA SELATAN						
	15 Kab. Musi Banyuasin	2				2	200,000,000
	16 Kab. Ogan Komering Ilir	2				2	200,000,000
6	LAMPUNG						
	17 Kab. Pesawaran	2				2	200,000,000
	18 Kab. Lampung Selatan	2				2	200,000,000
	19 Kab. Lampung Timur	15	5			20	2,000,000,000
7	BANTEN						
	20 Kab. Lebak	2				2	200,000,000
8	JAWA BARAT						
	21 Kota Tasikmalaya	2				2	200,000,000
	22 Kab. Ciamis	2				2	200,000,000
	23 Kab. Karawang	2				2	200,000,000
	24 Kab. Sukabumi	2				2	200,000,000
9	JAWA TENGAH						
	25 Kab. Semarang	2		1		3	300,000,000
	26 Kab. Pekalongan	2		2		4	400,000,000
	27 Kab. Pemalang	2		2		4	400,000,000
	28 Kab. Sragen	2		2		4	400,000,000
	29 Kab. Purbalingga	2		3		5	500,000,000
	30 Kab. Wonosobo	2		1		3	300,000,000
	31 Kab. Purworejo	2		2		4	400,000,000
	32 Kab. Kebumen			2	7	9	900,000,000
	33 Kab. Jepara			5		5	500,000,000
	34 Kab. Klaten			2		2	200,000,000
	35 Kab. Temanggung			1		1	100,000,000
	36 Kab. Wonogiri			2		2	200,000,000
	37 Kab. Boyolali			2		2	200,000,000
	38 Kab. Karanganyar			2		2	200,000,000
	39 Kab. Brebes			5		5	500,000,000
	40 Kab. Cilacap			2		2	200,000,000

NO.	PROPINSI / KABUPATEN	TP	HORTI	BUN	NAK	JML	TOTAL
							ANGGARAN
		Km	Km	Km	Km	Km	
T O T A L		179	9	118	52	358	35,800,000,000
41	Kab. Grobogan			2		2	200,000,000
42	Kab. Tegal			2		2	200,000,000
43	Kab. Rembang	5		5		10	1,000,000,000
44	Kab. Blora	5		3		8	800,000,000
45	Kab. Kendal	5		5		10	1,000,000,000
46	Kab. Magelang			1		1	100,000,000
47	Kab. Banjarnegara			1		1	100,000,000
48	Kab. Banyumas			2		2	200,000,000
49	Kab. Pati			3		3	300,000,000
50	Kab. Kudus			3		3	300,000,000
51	Kab. Batang			2	5	7	700,000,000
DI YOGYAKARTA							
52	Kab. Kulon Progo	5				5	500,000,000
10 JAWA TIMUR							
53	Kab. Jombang	2				2	200,000,000
54	Kab. Sampang	2				2	200,000,000
55	Kab. Ngawi			2		2	200,000,000
56	Kab. Probolinggo	0	2			2	200,000,000
57	Kab. Madiun	2		2		4	
58	Kab. Ponorogo	7		3	3		
59	Kab. Bangkalan	5			5		
60	Kab. Trenggalek	3		3			
61	Kab. Tuban	7		5	5		
DIY							
62	Kab. Kulon Progo	5					
11 KALIMANTAN BARAT							
63	Kab. Kubu Raya	2				2	200,000,000
12 KALIMANTAN SELATAN							
64	Kab. Banjar	2				2	200,000,000
13 BALI							
65	Kab. Badung				2	2	200,000,000
66	Kab. Tabanan	3		12	10	25	2,500,000,000
14 NTB							
67	Lombok Barat	2		5		7	700,000,000
68	Lombok Timur			2		2	200,000,000
69	Kab. Bima						
15 SULAWESI SELATAN							
70	Kab. Tana Toraja	2		2		4	400,000,000
71	Kab. Toraja Utara	2				2	200,000,000
72	Kab. Barru	2				2	200,000,000
73	Kab. Sinjai	15				15	1,500,000,000
74	Kab. Pangkep	2				2	
16 SULAWESI TENGAH							
75	Kab. Donggala	2				2	200,000,000
76	Kab. Parigi mountong			2		2	200,000,000

NO.	PROPINSI / KABUPATEN	TP	HORTI	BUN	NAK	JML	TOTAL ANGGARAN
		Km	Km	Km	Km	Km	
T O T A L		179	9	118	52	358	35,800,000,000
17	SULAWESI TENGGARA						
	77 Kab. Kolaka	2		2		4	400,000,000
	78 Kab. Konawe Selatan	2				2	200,000,000
	SULAWESI UTARA						
	79 Kab. Minahasa	2				2	200,000,000
	80 Kab. Minahasa Utara	2				2	200,000,000
	81 Kab. Minahasa Selatan		2			2	200,000,000
	PAPUA						
	82 Kab. Jayapura				4	4	400,000,000
	83 Kab. Sarmi	1				1	100,000,000
	84 Kab. Tolikara	1				1	100,000,000
18	BENGKULU						
	85 Muko - muko	1				1	100,000,000
	MALUKU UTARA						
	86 Kepulauan Morotal	1				1	100,000,000

Lampiran 2.

Contoh

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK) PENGEMBANGAN JALAN PRODUKSI

Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa :
Nama Kelompok Tani :

Jenis Pekerjaan	Volume/satuan	Harga Per Satuan	Jumlah Biaya & Sumber Dana			Metode Pelaksanaan
			Tugas Pembantuan	APBD	Swadaya Petani	
a Penyediaan Bahan/Material						
- Pasir M ³					
- Batu M ³					
- Semen Zak					
- Besi Batang					
- Bata Buah					
- Lain-lain(sebutkan)					
b Pelaksanaan Fisik						
- Pembersihan badan jalan HOK					
- Pengerasan badan jalan HOK					
- Pembuatan/perbaikan saluran di kanan kiri jalan HOK					
- Penanaman rumput pada tebing jalan HOK					
- Pembuatan/perbaikan gorong-gorong, jembatan HOK					
- Penimbunan dan perataan HOK					
- Lain-lain(sebutkan)					
TOTAL DANA						

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Tim Teknis/ Korlap

Ketua Kelompok Tani

()

()

()

Lampiran 4 (lanjutan)

LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
(A. 2006/2007/2008/2009/2010)

Form PSP.03

Dinas	:
Kabupaten	:
Provinsi	:
Subsektor	:
NO SP DIPA	:

NO	KEGIATAN	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	MANFAAT
1	Perluasan dan Pengelolaan Lahan			
	1. Cetak Sawah			
	2. JUT			
	3. Jagrod			
	4. Optimalisasi Lahan			
2	Pengelolaan Air Irigasi			
	1. JTUT			
	2. JIDES			
	3. Tata Air Mikro (TAM)			
3	Alat dan Mesin Pertanian			
	1. Tractor Roda 2			
	2. Tractor Roda 4			
4	Pupuk dan Pestisida			
	1. Penguatan KP3			
	2. Skrening Pestisida			
5	Pembayaran			
	1. PLJAP			
	2. dst			

Catatan :

- Laporan dikirim ke Dinas Provinsi terkait tumbuan ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
- Laporan ke Ditjen PSP cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kampus Deptan Gedung D Lantai 8. Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta via Fax : 021-7816088 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
- Manfaat harus torakur, contoh :
 - Kegiatan JTUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikkan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton
 - Rehab JTUT/JAPROD
Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25 / Kg atau Rp. 25.000 / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000.
 - Cetak Sawah Seluas 200 Ha
Mengembalikan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton
- *) Corot yang tidak perlu

..... 2011
Penanggungjawab: Kegiatan Kabupaten

**SKOR PEMBOBOTAN FISIK
KEGIATAN JALAN PRODUKSI TA. 2012**

KEGIATAN		BOBOT (%)
A	PERSIAPAN	20
.		
1	SK Tim Teknis	2
2	CPCL	3
3	Desain	4
4	RUKK	4
5	Perjanjian kerjasama dan pembukaan rekening	4
6	Transfer Dana	3
B	PELAKSANAAN / KONSTRUKSI	80
.		
1	Penyediaan bahan/material	30
2	Pelaksanaan Fisik	50

Lampiran 5

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2011

Form PSP.02

Dinas :
 Propinsi :
 Subsektor :
 Program :
 Bulan :

No.	Dinas Kabupaten/Kota*)	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA				Keterangan
			Anggaran (Rp)	Fisik (Ha/Km/Unit)	Anggaran (Rp)	(%)	Fisik (Ha/Km/Unit)	(%)	
1	Dinas	A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan							
	Kab/Kota	1. Cetak Sawah							
	No. SP DIPA :	2. JUT							
		3. Jagrod							
		4. Optimasi Lahan							
		5. dst							
		B. Pengelolaan Air Irigasi							
		1. JHTU							
		2. JRE S							
		3. Tata Air Mikro (TAM)							
		4. dst							
		C. Alat dan Mesin Pertanian							
		1. Tractor Roda 2							
		2. Tractor Roda 4							
		3. dst							
		D. Pupuk dan Pestisida							
		1. Penguatan KP3							
		2. Saringan Pestisida							
		3. dst							
		E. Pembiayaan							
		1. PUAP							
		2. dst							
2	Dinas								
	Kab/Kota								
	No. SP DIPA :								
		1. Cetak Sawah							
		2. JUT							
		3. Optimasi Lahan							
		4. JHTU							
		5. Tractor Roda 2							
		6. dst							
	JUMLAH								

1. Laporan dikirim ke DiJen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
 2. Laporan ke Pusat ke Bag Evaluasi dan Pelaporan di/a. Kampus Kementerian Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel. Fax : 021 7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
 *) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

..... 2011
 Penanggung jawab kegiatan Propinsi

Lampiran 5 (lanjutan)

REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2006/2007,2008/2009,(2010*)

Form PSP-04

Dinas				
Provinsi				
Subsektor				
NO	DINAS KAB/KOTA	ASPEK/KEGIATAN	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	MANFAAT
1	Dinas	A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan			
	Kab/Kota	1. Cetak Sawah			
	No SP DIPA	1. JUT			
		2. Japrod			
		4. Optimalisasi Lahan			
		5. dsj			
		B. Pengelolaan Air Irigasi			
		1. JITUT			
		2. JIDES			
		3. Tala Air Mikro (TAM)			
		4. dsj			
		C. Alat dan Mesin Pertanian			
		1. Tractor Roda 2			
		2. Tractor Roda 4			
		3. dsj			
		D. Pupuk dan Pestisida			
		1. Pengangkutan KES			
		2. Skrening Pestisida			
		3. dsj			
		E. Pembiayaan			
		1. PUAP			
		2. dsj			
2	Dinas				
	Kab/Kota				
	No SP DIPA				

- Catatan :
- Laporan dikirim ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
 - Laporan ke Ditjen PSP di: Bagian Evaluasi dan Pelaporan s/ds. Kampus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harseno RM No. 3 Ragunan Jakarta via Fax : 021-7816686 atau E-mail : monevpspp@gmail.com
 - Manfaat harus terukur, contoh :
 - Kegiatan JUTUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikkan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak $500 \times 0,5 \times 5 \text{ Ton} = 1.250 \text{ ton}$
 - Rehab JET/ABR000
Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25 / Kg atau Rp. 25.000 / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000
 - Cetak Sawah Seluas 200 Ha
Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar $200 \times 2,5 \text{ ton} \times 1,5 = 750 \text{ ton}$
 - *) Coret yang tidak perlu
 - *) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

2011
Penanggungjawab Kegiatan Propinsi

Lampiran 6.

**LAPORAN AKHIR KEGIATAN
PENGEMBANGAN JALAN PRODUKSI
TA. 2012**

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Tujuan
 - 1.3. Sasaran Lokasi

- II. RUANG LINGKUP KEGIATAN
 - 2.1. Dukungan Pada Kawasan Komoditi
 - 2.2. Komponen Kegiatan

- III. LOKASI KEGIATAN

- IV. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - 4.1. Tahapan Kegiatan
 - 4.2. Realisasi Fisik dan Keuangan

- V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH
 - 5.1. Permasalahan Yang Dihadapi
 - 5.2. Pemecahan Masalah

- VI. ANALISIS KINERJA
 - Input, Output, Outcome

- VII. MANFAAT KEGIATAN

- VIII. PENUTUP

- LAMPIRAN